

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) yang berarti tujuan pembangunan berkelanjutan adalah tujuan yang ditetapkan sejak tahun 2015 yang didalamnya terdapat 244 indikator, 169 target, dan 17 tujuan yang dibagi menjadi empat pilar yaitu pilar sosial, pilar hukum, pilar lingkungan, dan pilar ekonomi. Salah satu tujuan dalam pilar sosial adalah memperoleh kesetaraan gender dan pemberdayaan terhadap perempuan serta anak perempuan. Kesetaraan gender dapat dicapai ketika setiap orang mendapatkan kondisi, kesempatan, kekuatan, dan hak yang sama untuk menciptakan kehidupannya sendiri dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Kaum perempuan masih menjadi kelompok yang paling sering mendapatkan diskriminasi gender, sehingga sampai saat ini telah banyak upaya-upaya pergerakan perempuan dengan tujuan untuk memperjuangkan dan meningkatkan hak yang dimiliki agar sama dengan hak yang dimiliki laki-laki di segala aspek kehidupan.

Pemberdayaan perempuan dan kekerasan terhadap perempuan bukan hanya dijadikan sebagai tujuan dalam SDGs, tapi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari semua dimensi yang ada dalam pembangunan berkelanjutan. Artinya, semua tujuan dari SDGs bergantung pada tujuan kelima yaitu terkait kesetaraan gender. Hal tersebut dibuktikan oleh data yang dikumpulkan oleh *Millennium Development Goals* (MDGs), yang memperlihatkan bahwa 30% lebih perempuan di dunia pernah mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan dalam hidupnya. Kasus tersebut secara

tidak langsung juga telah menghambat keberhasilan tujuan dan target dari MDGs, karena sebagian besar indikatornya berhubungan dengan kesetaraan gender. Oleh karena itu, mencapai kesetaraan gender dan mencegah terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak menjadi prioritas dalam SDGs (Munasaroh, 2022).

Konsep hak asasi manusia juga mencakup kesetaraan gender. Hal tersebut ditunjukkan oleh PBB pada tahun 1979 yang menyatakan akan pentingnya pengakuan terhadap semua hak yang dimiliki oleh perempuan dengan membuat *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*. Konvensi tersebut bertujuan untuk membuka jalan bagi semua negara untuk melakukan pengesahan terkait penghapusan diskriminasi pada perempuan. Selain itu, Deklarasi Penghapusan dan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 1993 mengakui hak-hak perempuan dan menjadi dasar hukum dalam menjamin hak dan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam semua aspek kehidupan tanpa mempertimbangkan jenis kelamin. Telah banyak peraturan yang dibuat untuk mengatur kesetaraan gender yang didasari oleh prinsip kesamaan hak. Di Indonesia sendiri seperti yang ada dalam UUD RI 1945 Pasal 27 Ayat (1) menjelaskan bahwa semua warga memiliki status atau kedudukan yang sama, yang secara tidak langsung menunjukkan penolakan akan adanya diskriminasi. Kemudian, terdapat pula UU Nomor 7 Tahun 1984 yang dibuat untuk menyetujui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Kekerasan pada perempuan bukan menjadi hal yang baru di Indonesia. Kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan pada gender lainnya telah menjadi permasalahan yang masih sulit untuk diatasi. Hal tersebut dapat terjadi salah

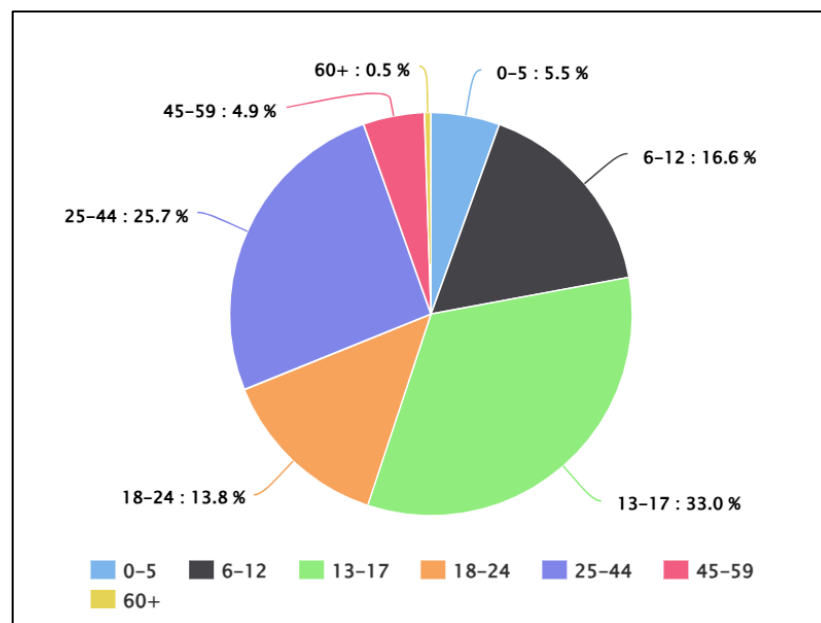
satunya karena dipengaruhi oleh budaya yang dimiliki oleh masyarakat. Selama ini, masyarakat Indonesia masih memiliki budaya yang memandang bahwa laki-laki secara kodrat akan selalu lebih kuat dibandingkan perempuan. Pandangan tersebut juga sering digunakan untuk pembagian peran diantara perempuan dan laki-laki, dimana peran-peran yang berada dalam lingkungan publik dan cenderung menghasilkan kekuasaan, pengaruh, dan uang umumnya diberikan pada laki-laki. Sementara untuk peran di lingkungan domestik dan cenderung tidak menghasilkan kekuasaan, pengaruh, dan uang umumnya diberikan pada perempuan. Hal itu sering menjadi penyebab terjadinya diskriminasi kepada perempuan. Kemudian, salah satu penyebab mengapa kekerasan pada perempuan masih terjadi di Indonesia adalah karena masih adanya budaya patriarki.

Budaya patriarki masih menjadi kendala sosial budaya yang paling sulit diubah. Struktur masyarakat patriarki terjadi karena adanya konstruksi sosial yang menyebabkan masih terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam ranah pribadi maupun publik, karena dalam budaya patriarki menganut sistem distribusi kewenangan, pengambilan keputusan, pembagian kerja dan kepemilikan yang dapat menjadi faktor terjadinya tindakan diskriminasi, eksploitasi, hingga kekerasan terhadap perempuan. Sistem masyarakat patriarki juga menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan kekuasaan yang dimiliki antara perempuan dan laki-laki. Perempuan diposisikan di bawah laki-laki karena adanya ketimpangan tersebut, membuat mereka rentan terhadap kekerasan (Munasaroh, 2022).

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, pihak yang menjadi korban kekerasan masih didominasi oleh

perempuan. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak menunjukkan data di tahun 2024 terdapat 31.947 kasus kekerasan yang terdiri dari 6.894 kasus dialami oleh laki-laki dan 27.658 kasus dialami oleh perempuan atau sekitar 80% korban kekerasan di Indonesia adalah perempuan.

Gambar 1. Jumlah Korban Kekerasan Perempuan Menurut Umur

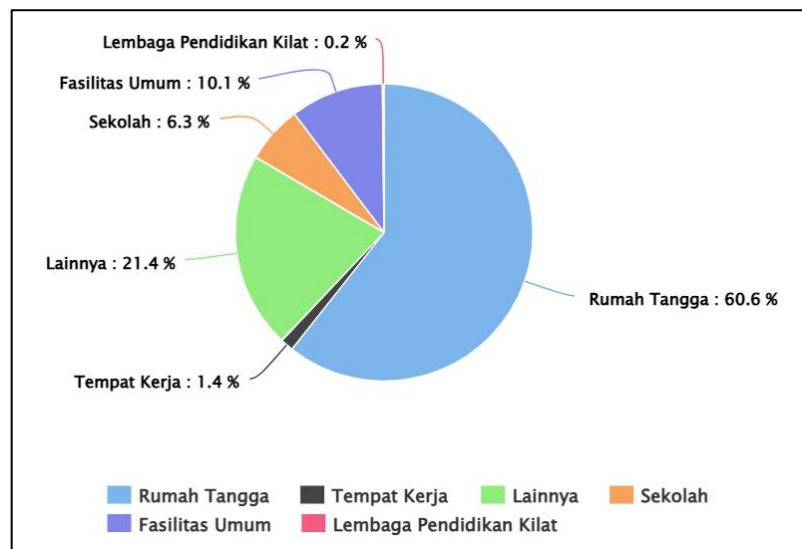


Sumber : SIMFONI PPA 2024

Data tersebut memperlihatkan jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan yang ada di Indonesia, khususnya korban menurut umur dan tempat kejadian dimana kekerasan tersebut dilakukan. Perempuan yang menjadi korban kekerasan berasal dari usia yang beragam. Dari data tersebut usia perempuan korban kekerasan termuda adalah usia 0 tahun dan tertua adalah usia 60 tahun ke atas. Dimana kelompok usia yang mendominasi sebagai korban kekerasan adalah usia 13-17 tahun dengan persentase sebanyak 33% dan diikuti oleh usia 25-44 tahun dengan presentase sebanyak 25.7%. Sementara itu, kelompok usia yang paling

sedikit menjadi korban kekerasan adalah kelompok usia 60 tahun keatas dengan presentase sebanyak 0.5%.

Gambar 2. Jumlah Korban Kekerasan Perempuan Menurut Tempat Kejadian



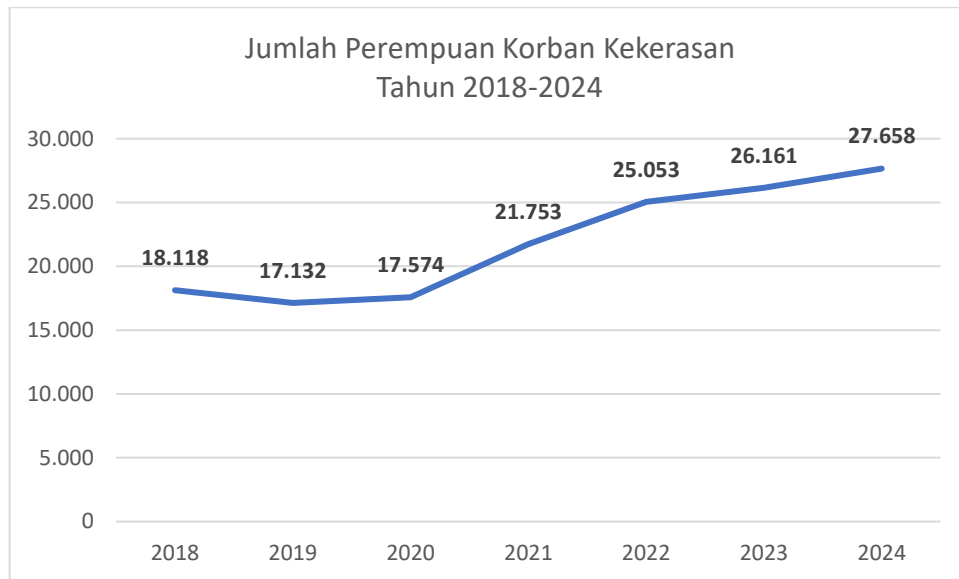
Sumber : SIMFONI PPA 2024

Untuk tempat kejadian terjadinya kekerasan terhadap perempuan dilakukan di banyak tempat seperti rumah, tempat kerja, sekolah, lembaga pendidikan, fasilitas publik, dan lain-lain. Dari data tersebut, tempat yang mendominasi menjadi tempat kekerasan adalah rumah tangga yaitu sebesar 60.6%

Permasalahan terkait kasus kekerasan terhadap perempuan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, sehingga pemerintah menerapkan peraturan yang bertujuan untuk mencegah dan melakukan penanganan terkait kekerasan terhadap perempuan yaitu UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar

Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, serta sejumlah pasal dalam KUHP yang mengatur tentang kekerasan pada perempuan. Meskipun telah ada regulasi khusus, kasus kekerasan pada perempuan masih terus terjadi setiap tahunnya.

Gambar 3. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tahun 2018 - 2024



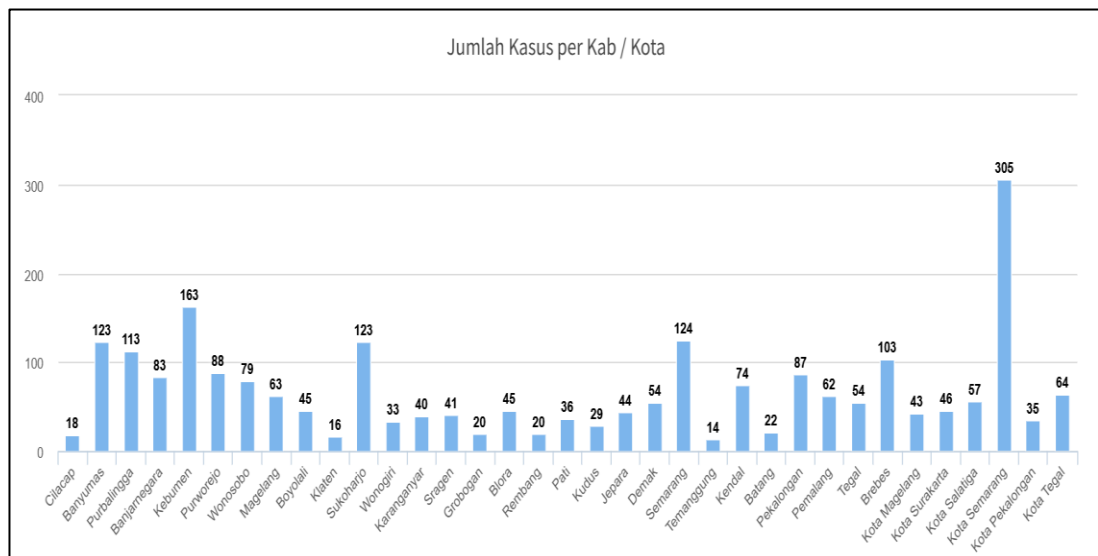
Sumber : SIMFONI PPA

Data tersebut menunjukkan jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan di Indonesia dari tahun 2018-2024. Jumlah perempuan korban kekerasan setiap tahun mengalami kenaikan. Meskipun di tahun 2019 sempat mengalami penurunan dari tahun 2018, tetapi tahun-tahun berikutnya jumlahnya terus bertambah bahkan pada tahun 2021, perempuan korban kekerasan meningkat drastis dari 17 ribu menjadi 21 ribu kasus dan terus bertambah sampai tahun 2024.

Berdasarkan data dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2024, jumlah kasus kekerasan dalam ranah personal meningkat 3,4% dari tahun 2023 dengan kasus kekerasan yang paling banyak terjadi adalah Kekerasan

Terhadap Istri (KTI) yaitu sebanyak 5.950 kasus. Data tersebut juga menunjukkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti Kekerasan Terhadap Istri dan Kekerasan Terhadap Anak Perempuan menjadi jenis kekerasan yang paling banyak dilaporkan dalam pelaporan kasus kekerasan di ranah personal yaitu sebesar 83.70%

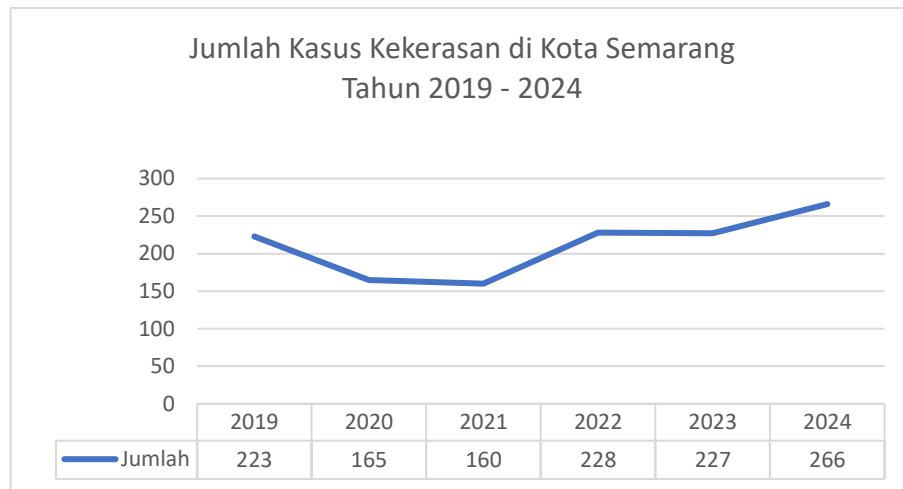
Gambar 4. Jumlah Kasus Kekerasan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024



Sumber : SIMFONI PPA

Di Indonesia, kasus kekerasan pada perempuan masih terbilang tinggi. Tiga provinsi teratas dengan jumlah kekerasan pada perempuan di tahun 2024 adalah Provinsi Jawa Barat sebesar 3.159 kasus kekerasan, Provinsi Jawa Timur sebesar 2.468 kasus kekerasan , dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 2.363 kasus kekerasan (Simfoni PPA 2024). Di Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki jumlah kasus kekerasan tertinggi sebanyak 305 kasus di tahun 2024.

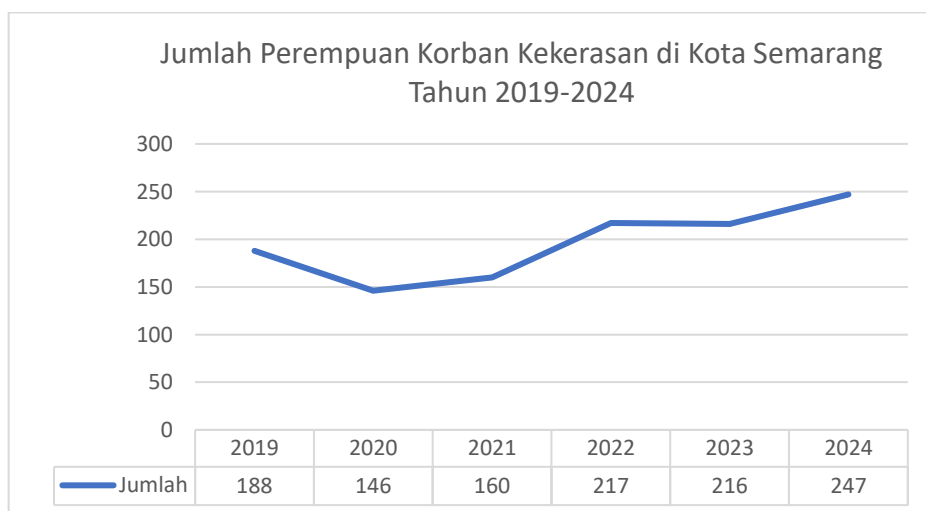
Gambar 5. Jumlah Kasus Kekerasan Di Kota Semarang Tahun 2018 - 2024



Sumber : PPT DP3A Kota Semarang

Data tersebut menunjukkan kasus kekerasan yang terjadi di Kota Semarang selama lima tahun, dari 2019 hingga 2024. Kasus kekerasan di Kota Semarang menunjukkan grafik yang naik turun, seperti tahun 2019 hingga 2021 kasus kekerasan cenderung menurun, tetapi di tahun 2022 jumlah kekerasan meningkat kembali hingga tahun 2024.

**Gambar 6. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan di Kota Semarang
Tahun 2019 - 2024**



Sumber : PPT DP3A Kota Semarang

Data tersebut menunjukkan perempuan yang menjadi korban kekerasan di Kota Semarang dari tahun 2019 sampai tahun 2024. Jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan di Kota Semarang mengalami peningkatan setiap tahunnya, khususnya dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Dimana perempuan-perempuan tersebut mengalami berbagai jenis kekerasan seperti KDRT hingga kekerasan dalam pacaran.

Table 1. Jenis Kasus Kekerasan di Kota Semarang Tahun 2019 - 2024

Tahun	Jenis Kasus Kekerasan					
	KDRT	KTA	KTP	KDP	ABH	Trafficking
2019	139	49	22	4	9	0
2020	108	40	10	1	5	1
2021	95	31	22	5	4	2
2022	115	75	23	12	3	0
2023	114	75	24	10	3	1
2024	143	91	29	3	0	0
Keterangan KDRT : Kekerasan Dalam Rumah Tangga KTA : Kekerasan Terhadap Anak KTP : Kekerasan Terhadap Perempuan KDP : Kekerasan Dalam Pacaran ABH : Anak Berhadapan dengan Hukum						

Sumber : PPT DP3A Kota Semarang

Di Kota Semarang, kekerasan yang umum terjadi adalah KDRT atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KTA atau Kekerasan Terhadap Anak, KTP atau Kekerasan Terhadap Perempuan, KDP atau Kekerasan Dalam Pacaran, ABH atau Anak Berhadapan Hukum, dan *trafficking*. Dari keenam jenis kekerasan tersebut,

lima diantaranya merupakan kekerasan yang termasuk ke dalam kekerasan dalam ranah personal. KDRT, KTP, KDP, KTA, hingga ABH termasuk ke dalam kekerasan dalam ranah personal karena kekerasan yang terjadi biasanya antara pelaku dan korban memiliki hubungan personal baik itu dalam bentuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, hingga penelantaran. Kekerasan seperti KDRT, KTP, KDP, KTA, hingga ABH yang terjadi di Kota Semarang masih terus mengalami peningkatan setiap tahunnya menunjukkan bahwa kasus kekerasan dalam ranah personal masih tinggi.

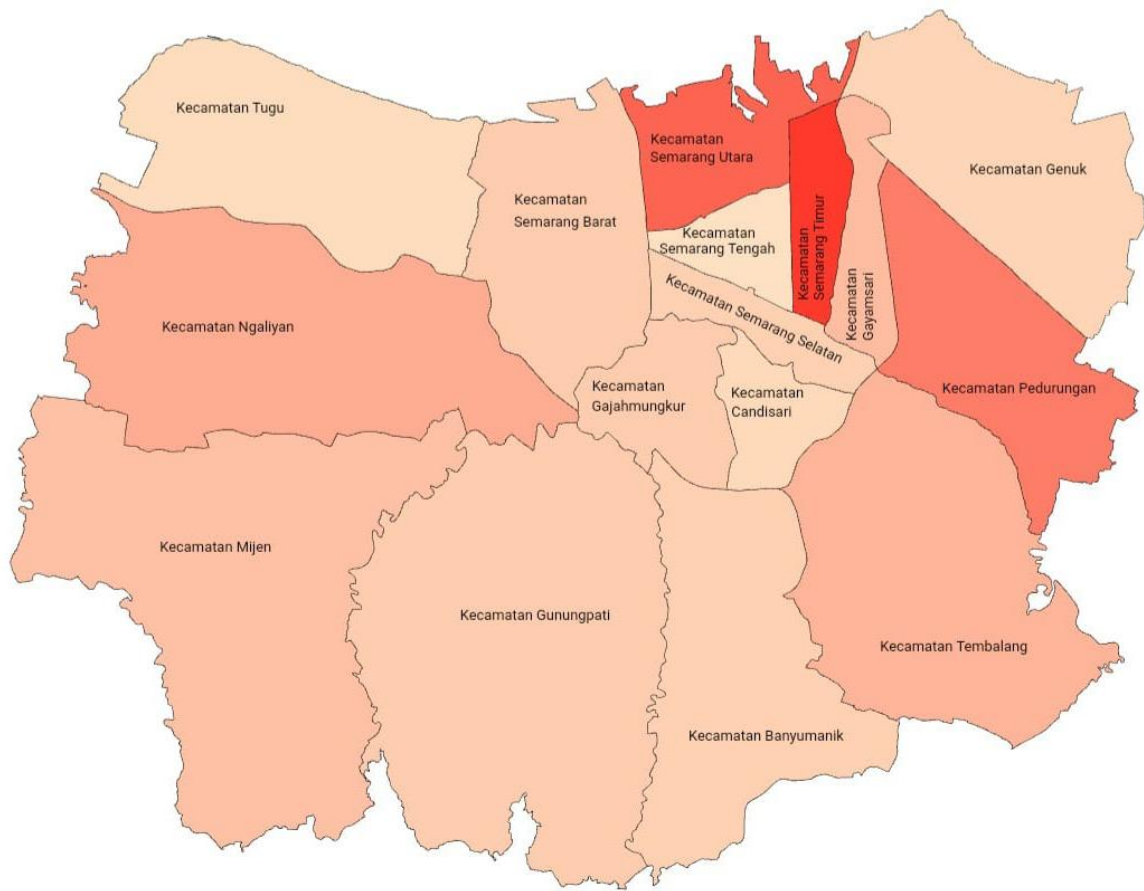
Table 2. Jenis Kasus Kekerasan yang Dialami Korban di Kota Semarang Tahun 2019 - 2024

Tahun	Jenis Tindak Kekerasan Yang Dialami Korban						
	Fisik	Psikis	Seksual	Penelantaran	Eksplotasi Ekonomi	Kekerasan Lainnya	Trafficking
2019	119	117	43	36	0	6	0
2020	91	79	38	12	0	3	1
2021	60	34	40	13	2	5	5
2022	80	46	79	15	2	7	0
2023	92	40	77	13	2	4	0
2024	120	73	84	40	5	13	0

Sumber : PPT DP3A Kota Semarang

Korban kekerasan di Kota Semarang paling sering mengalami kekerasan dalam bentuk kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikis, kekerasan secara seksual, penelantaran, eksploitasi ekonomi, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Kekerasan yang paling banyak dialami oleh korban adalah kekerasan secara fisik dan yang paling sedikit dialami oleh korban adalah *trafficking*.

Gambar 7. Peta Sebaran Kasus Kekerasan di Kota Semarang Tahun 2024



Sumber : PPT DP3A Kota Semarang

Menurut peta distribusi kasus kekerasan di Kota Semarang, dari 16 kecamatan yang ada, setiap kecamatan memiliki jumlah kasus kekerasan yang berbeda. Kasus kekerasan terbanyak di tahun 2024 berada di Kecamatan Semarang Timur yang ditunjukkan dengan warna merah tua, diikuti oleh Kecamatan Semarang Utara, dan Kecamatan Pedurungan.

Table 3. Kasus Kekerasan di Kota Semarang Tahun 2019-2024

Tahun	Kasus Kekerasan
19 Mei 2024	Seorang istri telah menjadi korban kekerasan penganiayaan yang dilakukan suaminya sendiri hingga membuat rahangnya patah. Korban telah mendapatkan pukulan berulang kali dari sang suami karena masalah ekonomi, hingga puncaknya ketika sang suami mengetahui bahwa istrinya berselingkuh dengan orang lain. Bahkan pelaku sempat mengancam korban untuk tidak melaporkan kejadian tersebut. Akan tetapi, satu bulan kemudian, korban akhirnya melapor melalui Aplikasi Libas karena kondisi rahangnya yang semakin parah. Sumber : https://jateng.tribunnews.com/2024/05/19/rahang-istri-di-semarang-ini-patah-dihajar-suami-punggung-korban-juga-dicambuk.
9 Maret 2024	Seorang perempuan menjadi korban penganiayaan yang dilakukan pacarnya di Wisma Sunan Kuning, Kota Semarang. Kekerasan yang dialami sudah terjadi lebih dari tiga kali. Bahkan kekerasan yang terakhir kali dialami korban sampai mengakibatkan luka di bagian kepala. Selain itu, korban juga merasa trauma yang membuatnya tidak berani untuk keluar dari wisma. Korban telah melaporkan kasus tersebut ke unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang. Sumber : https://regional.kompas.com/read/2024/03/09/111716278/perempuan-di-semarang-jadi-korban-penganiayaan-pacar-ada-luka-di-kepala#
9 September 2023	Enam santriwati menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pemimpin Pondok Pesantren Hidayatul Hikmah Alkahfi, Semarang. Bahkan salah satu dari korban masih berusia di bawah umur. Korban tidak hanya mendapatkan satu kali kekerasan seksual, melainkan sudah beberapa kali sejak tahun 2021. Kejadian tersebut membuat korban menjadi trauma psikologis dan membutuhkan pendampingan. Korban telah melaporkan kasus tersebut ke unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Semarang. Hingga akhirnya, di tahun 2024 pelaku mendapatkan hukuman penjara selama 15 tahun.

Tahun	Kasus Kekerasan
	Sumber : https://www.bbc.com/indonesia/articles/c04jx1xzmvj0 https://tirto.id/cabuli-santri-pengasuh-ponpes-di-semarang-dituntut-15-tahun-bui-gXng
24 Oktober 2022	Seorang istri mendapatkan penganiayaan dari suaminya sendiri hingga meninggal dunia. Penganiayaan tersebut bermula ketika pelaku meminta dibelikan sesuatu oleh sang istri tetapi tidak kunjung dituruti membuat sang suami marah. Selain itu, kemarahan tersebut juga ditambah dengan kecurigaan pada sang istri yang telah berselingkuh. Oleh karena itu, pelaku dan korban mulai cekcok, lalu pelaku mencekik korban hingga meninggal dunia. Sumber : https://halosemarang.id/pelaku-kdrt-berujung-maut-di-semarang-terancam-15-tahun-penjara

Pemerintah Kota Semarang telah berusaha untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan, seperti melalui Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Namun, undang-undang tersebut belum cukup untuk mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang. Kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang masih terus terjadi bahkan meningkat setiap tahunnya.

Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan berbagai kerja sama dengan banyak pihak yang berkepentingan untuk melakukan berbagai upaya untuk menghentikan kekerasan pada perempuan. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut terbagi menjadi beberapa kelompok didasarkan pada tugas dan tanggung jawab yang dimiliki dalam upaya penanganan masalah kekerasan pada perempuan di Kota Semarang. Salah satunya seperti DP3A Kota Semarang yang melakukan

kerja sama dengan unit-unit pelaksana teknis seperti Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak atau biasa dikenal dengan UPTD PPA.

Dari data yang ada, memperlihatkan bahwa kasus kekerasan pada perempuan di Kota Semarang masih terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang belum optimal. Oleh karena itu, untuk mengurangi kasus kekerasan pada perempuan dalam ranah personal di Kota Semarang, diperlukan pelaksanaan pemerintahan yang dinamis disertai dengan semua pihak yang berkepentingan harus saling bekerja sama dan berpartisipasi dalam melaksanakan kebijakan dan program yang ada, sehingga membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “*Dynamic Governance* Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ranah Personal di Kota Semarang”

1.2 Identifikasi Masalah

1. Masih tingginya kasus kekerasan pada perempuan dalam ranah personal di Kota Semarang
2. Masih adanya tantangan dan kendala yang dialami dalam penanganan kasus kekerasan pada perempuan dalam ranah personal di Kota Semarang
3. Belum optimalnya peran stakeholders dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ranah personal di Kota Semarang

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana *dynamic governance* dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ranah personal di Kota Semarang?
2. Bagaimana peran *stakeholders* dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ranah personal di Kota Semarang?
3. Apa saja faktor yang berkontribusi dalam *dynamic governance* dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ranah personal di Kota Semarang?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis *dynamic governance* dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ranah personal di Kota Semarang.
2. Menganalisis peran *stakeholders* dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ranah personal di Kota Semarang.
3. Menganalisis faktor yang berkontribusi dalam *dynamic governance* dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ranah personal di Kota Semarang.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini mampu membantu mengembangkan teori tentang *dynamic governance* dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan, terutama kekerasan dalam ranah personal. Dengan melakukan identifikasi dan analisis terkait pelaksanaan *dynamic governance* dan peran serta dukungan stakeholders dalam hal penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ranah personal serta juga

dapat berkontribusi pada pembentukan konsep dan kerangka kerja yang lebih komprehensif yang berkaitan dengan masalah kekerasan terhadap perempuan.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1.5.2.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini mampu meningkatkan pemahaman tentang penerapan *dynamic governance* dalam penanganan kasus kekerasan pada perempuan dalam ranah personal dan meningkatkan pemahaman yang lebih baik terkait dinamika, kompleksitas, dan faktor yang menjadi pengaruh dalam penanganan kasus kekerasan pada perempuan dalam ranah personal.

1.5.2.2 Bagi Masyarakat

Penelitian ini mampu membantu masyarakat memahami bagaimana penerapan *dynamic governance* dapat membantu dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dalam ranah personal dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan perempuan korban kekerasan dalam ranah personal. Masyarakat dapat menjadi lebih peduli dan berpartisipasi aktif dalam membantu korban kekerasan karena masyarakat telah memiliki pemahaman yang lebih baik.

1.5.2.3 Bagi Pemerintah

Penelitian ini mampu memberi pemerintah informasi tentang penerapan *dynamic governance* dalam penanganan kasus kekerasan pada perempuan di ranah personal, sehingga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang lebih baik untuk meningkatkan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan serta dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi

pemerintah dan monitoring terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan, sehingga nantinya pemerintah dapat menyusun dan melakukan penyesuaian terhadap kebijakan yang ada agar lebih efektif dan responsif dalam melindungi perempuan korban kekerasan.

1.6 Kerangka Teoritis

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian berjudul “Pengelolaan Dalam Penyediaan Transportasi Public Pemerintah DKI Jakarta Dengan Konsep *Dynamic Governance*” yang dilakukan oleh Madi Ramadhan (2023) menggunakan teori *Dynamic Governance* dengan dimensi yaitu kebudayaan, budaya kelembagaan, kapabilitas, perubahan, adaptasi kebijakan, *thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking across*, yang termasuk dalam penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, mendapatkan hasil bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membuat pelayanan transportasi umum yang aman dan mudah digunakan. Terlepas dari banyaknya inovasi yang telah dilakukan, masih banyaknya permasalahan yang harus diperbaiki dalam penyediaan transportasi publik. Dalam hal ini, pemerintah DKI Jakarta menghadapi tantangan karena harus membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tetap fleksibel (Ramadhan, 2023). Oleh karena itu, kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu menggunakan teori *Dynamic Governance* dan metode penelitian yang akan digunakan nantinya. Sementara itu, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah adalah lokus dan fokus penelitian.

Penelitian dengan judul “*Dynamic Governance* Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan” yang dilakukan oleh Prepti Rian Anggraini, Marja Sinurat, dan Layla Kurniawati (2023) menggunakan teori *Dynamic Governance* dari Neo dan Chen (2007) dengan menggunakan komponen kebudayaan, kemampuan, orang yang memiliki kemampuan, dan proses yang cepat, yang merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, mendapatkan hasil bahwa pelayanan administrasi kependudukan Kabupaten Bone belum benar-benar dinamis. Sebaliknya, pelayanan administrasi kependudukan masih dikategorikan menuju *dynamic governanace* (Anggraini et al., 2023). Oleh karena itu, kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu menggunakan teori *Dynamic Governance* dan metode penelitian yang akan digunakan nantinya. Sementara itu, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah adalah lokus dan fokus penelitian.

Penelitian dengan judul “Analisis *Dynamic Governance* Pada Program Layanan Layad Rawat Di Dinas Kesehatan Kota Bandung” yang dilakukan oleh Alifatu Lela Mazidah, Feni Astuti, Muhamad Febi Romdhoni, Muhamad Ichsana Nur, dan Tedi Juana (2019) menggunakan teori *Dynamic Governanace*, yang merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, mendapatkan hasil bahwa Program Layad Rawat dirancang untuk menghadapi tantangan dan menyesuaikan program atau kebijakan dengan perubahan zaman yang menuntut respons cepat, yang sesuai dengan konsep *dynamic governance*. Dinkes Kota Bandung terus melakukan perbaikan melalui evaluasi, meskipun ada beberapa hambatan dalam pelaksanaanya (Mazidah et al., 2019). Oleh karena itu, kesamaan

penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu menggunakan teori *Dynamic Governance* dan metode penelitian yang akan digunakan nantinya. Sementara itu, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah adalah lokus dan fokus penelitian.

Penelitian dengan judul “*Dynamic Governance* Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Makassar” yang dilakukan oleh Yuni Kartika Fajri, Nur Khaerah, dan Fitriani Sari Handayani Razak (2020) dengan menggunakan teori *Dynamic Governance* dari Neo dan Chen (2007), yang merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, mendapatkan hasil bahwa dengan menggunakan *dynamic governanace* untuk mengantisipasi RTH, pemahaman tentang pencapaian tujuan masih belum jelas. Namun, penelitian ini menawarkan beberapa strategi, seperti memanfaatkan ruang terbangun untuk penanaman pohon kembali dan mendorong perumusan serta penetapan peraturan daerah tentang ruang terbuka hijau (Fajri et al., 2020). Oleh karena itu, kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu menggunakan teori *Dynamic Governance* dan metode penelitian yang akan digunakan nantinya. Sementara itu, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah adalah lokus dan fokus penelitian.

Penelitian dengan judul “*Dynamic Governance* Dalam Implementasi Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Di Kota Serang” yang dilakukan oleh Ahmad Sururi, Budiman Rusli, Ida Widianingsih, dan Slamet Usman Ismanto (2019) dengan menggunakan teori *Dynamic Governance*, yang merupakan penelitian

deskriptif dengan pendekatan kualitatif, mendapatkan hasil bahwa untuk memastikan bahwa program rumah tidak layak huni untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah di Kota Serang berhasil dilakukan, diperlukan pembuatan kebijakan dengan strategis baru yang disesuaikan dengan konsep *dynamic governance*. Faktor penghambat dalam program tersebut diantaranya kurangnya pendalaman budaya dan kemampuan organisasi pemerintahan (Sururi et al., 2019). Oleh karena itu, kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu menggunakan teori *Dynamic Governance* dan metode penelitian yang akan digunakan nantinya. Sementara itu, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah adalah lokus dan fokus penelitian.

Penelitian dengan judul “*Dynamic Governance* Pada Pengelolaan Informasi Publik Di Provinsi Riau” yang dilakukan oleh Resa Vio Vani, Meyzi Heriyanto, dan Mayarni Mayarni (2023) dengan menggunakan teori *Dynamic Governance*, yang merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, mendapatkan hasil bahwa hasil analisis indikator budaya, kemampuan, dan perubahan menunjukkan bahwa model pengelolaan informasi publik dengan *dynamic governance* telah dilaksanakan dengan baik di Provinsi Riau, sehingga membuat proses pengelolaan informasi publik menjadi lebih jelas dan lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Transparansi, aksesibilitas yang berkelanjutan, kesiapan dalam penerimaan permohonan informasi publik, kolaborasi, koordinasi, kesadaran masyarakat akan literasi, dan kurangnya sarana prasarana pendukung merupakan sejumlah masalah dalam proses mengelola informasi publik di Provinsi Riau (Vio Vani et al., 2023). Oleh karena itu, kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian

penulis yaitu menggunakan teori *Dynamic Governance* dan metode penelitian yang akan digunakan nantinya. Sementara itu, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah adalah lokus dan fokus penelitian.

Penelitian dengan judul “Upaya Mewujudkan *Dynamic Governance* Pada Pelayanan Publik Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo” yang dilakukan oleh Bimantara Nur Alim (2022) dengan menggunakan teori *Dynamic Governance*, yang merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, mendapatkan hasil bahwa elemen *thinking ahead* belum direncanakan dengan baik karena kurangnya tenaga kerja dan kurangnya kompetensi. *Thinking again* menjadi salah satu elemen yang dapat dijalankan dengan baik, di mana organisasi terus melakukan evaluasi kinerja karyawan dan melihat bagaimana kinerja organisasi direspons oleh masyarakat. Selain itu, *thinking across* juga telah dilaksanakan dengan baik, di mana organisasi melakukan studi terkait kesuksesan daerah lain dalam penyelenggaraan mal pelayanan publik, lalu dilakukan adopsi (Alim, 2022). Oleh karena itu, kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu menggunakan teori *Dynamic Governance* dan metode penelitian yang akan digunakan nantinya. Sementara itu, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah adalah lokus dan fokus penelitian.

Penelitian dengan judul “Penerapan *Dynamic Governance* terhadap Tata Kelola Permukiman Akibat Dampak Urbanisasi di Kota Depok Tahun 2022” yang dilakukan oleh Ferdy Yanuar, Dede Sri Kartini, dan Idil Akbar (2023) dengan menggunakan teori *Dynamic Governance*, yang merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, mendapatkan hasil bahwa perubahan yang dihasilkan

dari upaya pemerintah kota Depok untuk menangani masalah yang berkaitan dengan dampak dari urbanisasi yaitu banyaknya rumah tak layak huni, permukiman liar dan kumuh, sehingga nantinya kebijakan adaptif dapat dibuat seperti membuat harga rumah subsidi yang sesuai dengan penghasilan penduduk kota dengan menetapkan aturan-aturan yang mengikat serta rekomendasi lainnya (Yanuar et al., 2023). Oleh karena itu, kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu menggunakan teori *Dynamic Governance* dan metode penelitian yang akan digunakan nantinya. Sementara itu, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah adalah lokus dan fokus penelitian.

Penelitian dengan judul “*Dynamic Governance* Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni” yang dilakukan oleh Ardi Rodhita Setiawan dan Ertien Rining Nawangsari (2023) dengan menggunakan teori *Dynamic Governance*, yang merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, mendapatkan hasil bahwa pengembangan elektronik rutilahu dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya dan diintegrasikan dengan Padat Karya. Selain itu, mereka bekerja sama dengan pengembang, CSR, dan Baznas yang ada di Kota Surabaya. Akan tetapi dalam implementasinya, proses administrasi yang ada masih rumit dibandingkan dengan program rehabilitasi sosial yang dimiliki swasta. Oleh karena itu, untuk menjadi efektif, pelayanan administrasi harus disederhanakan. Agar program Rutilahu lebih tepat sasaran dan efektif, evaluasi harus mempertimbangkan kendala mendasar dan kendala teknis (A. R. Setiawan & Nawangsari, 2023). Oleh karena itu, kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu menggunakan teori *Dynamic Governance* dan metode penelitian yang akan digunakan nantinya.

Sementara itu, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah adalah lokus dan fokus penelitian.

Penelitian dengan judul “Peran Stakeholder Dalam Upaya Reintegrasi Sosial Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Semarang” yang dilakukan oleh Masyhura, Tri Yuniningsih, dan Ida Hayu DM (2021) dengan menggunakan teori *Stakeholders* dari Nugroho (dalam Mahfud, 2015) yang mana tersebut adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, mendapatkan hasil bahwa PPT SERUNI, PPTK, dan JPPA berfungsi sebagai implementor, koordinator, fasilitator, dan akselerator, sedangkan DP3A berfungsi sebagai pembuat kebijakan, implementor, koordinator, fasilitator, dan akselerator. Selanjutnya, OPD, rumah sakit, akademisi, Bhabinkamtibmas, dan Rumah Duta Revolusi Mental membantu dan mendorong perlindungan dan reintegrasi sosial anak. Faktor yang menghambat terjadinya integrasi sosial adalah kultur masyarakat yang diskriminatif, keterbatasan anggaran, trauma korban, serta regulasi yang lemah (Masyhura et al., 2021). Oleh karena itu, kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu lokus dan metode penelitian yang digunakan, sedangkan perbedaannya adalah teori yang digunakan dan fokus penelitian.

Penelitian dengan judul “Peran Stakeholder Dalam Program Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Semarang” yang dilakukan oleh Amanda Elista, Kismartini, dan Amni Zarkasyi Rahman (2021) dengan menggunakan teori *Stakeholders* dari Nugroho (2014) yang mana tersebut adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, mendapatkan hasil bahwa peran stakeholders belum optimal yang ditunjukkan dengan masih tingginya jumlah kasus KDRT, rendahnya

komitmen masyarakat, dan kurangnya dana. Selain itu, hasil identifikasi stakeholders terbagi menjadi stakeholders pemerintah, lembaga masyarakat, dan swasta (Elista et al., 2021). Oleh karena itu, kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu lokus dan metode penelitian yang digunakan, sedangkan perbedaannya adalah teori yang digunakan dan fokus penelitian.

Penelitian dengan judul “Analisis Networking Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak (Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kota Semarang)” yang dilakukan oleh Resa Septi Nugroho, Dewi Rostyaningsih, dan Hesti Lestari (2023) dengan menggunakan pendekatan MSN-Approach dari Kadji (2016) yang dikaitkan dengan implementasi kebijakan dan merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, mendapatkan hasil bahwa terdapat dinamika jaringan kerja sama antar aktor yang belum optimal karena tidak ada tempat untuk menampung aspirasi para aktor, belum maksimalnya kolaborasi, isu sumber daya, alokasi dana, dan pemenuhan hak yang masih kurang (Nugroho et al., 2023). Oleh karena itu, kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu lokus dan metode penelitian yang digunakan, sedangkan perbedaannya adalah teori yang digunakan dan fokus penelitian.

Penelitian dengan judul “Analisis Stakeholders Dalam Program Kebijakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Semarang” yang dilakukan oleh Abigail Monica Natali Manumpil, Nina Widowati, dan Maesaroh (2023) dengan menggunakan teori *Bryson* untuk menganalisis karakteristik *stakeholders* dan untuk melihat faktor penghambat dilakukan menggunakan teori Sudarmo, yang

merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, mendapatkan hasil bahwa salah satu pihak berwenang yang mungkin menolak adalah DP3A, Dinas Pendidikan, TPPKK, dan YKKS, sementara pihak berwenang yang mungkin mendukung adalah Dinas Sosial. Faktor yang menghambat termasuk budaya patriarki dalam dinas sosial, terlalu bergantung pada peraturan, dan sistem kerja sama yang bergantung pada stakeholder utama (Manumpil et al., 2023). Oleh karena itu, kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu lokus dan metode penelitian yang digunakan, sedangkan perbedaannya adalah teori yang digunakan dan fokus penelitian.

Penelitian dengan judul “Peran Stakeholders Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Kota Semarang” yang dilakukan oleh Mei Sarah Wati dan Kismartini (2019) dengan menggunakan teori aktor implementasi dari Gonsalves (dalam Iqbal, 2007) dan menggunakan teori peran stakeholders dari Nugroho (2014) yang merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, mendapatkan hasil bahwa stakeholder eksternal yang berperan sebagai fasilitator adalah lembaga swadaya pemerintah, masyarakat peduli perempuan, rumah sakit, akademisi, pihak keamanan, pengadilan, dan dinas terkait. DP3A Kota Semarang berperan sebagai pembuat kebijakan, fasilitator, dan koordinator. Sementara itu, PPT SERUNI, PPTK, dan PPT Kota Semarang juga berperan sebagai fasilitator, implementor, dan koordinator. (Sarah Wati & Kismartini, 2019). Oleh karena itu, kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu lokus dan metode penelitian yang digunakan, sedangkan perbedaannya adalah teori yang digunakan dan fokus penelitian.

Didasarkan pada analisis yang telah dilakukan menggunakan penelitian-penelitian terdahulu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “*Dynamic Governance* Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ranah Personal Di Kota Semarang” dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana *dynamic governance* di dalam penanganan kasus kekerasan pada perempuan dalam ranah personal di Kota Semarang dan peran setiap stakeholders terkait serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penanganan kasus kekerasan pada perempuan dalam ranah personal di Kota Semarang, sehingga diharapkan jumlah kekerasan pada perempuan dalam ranah personal di Kota Semarang akan berkurang.

1.6.2 Administrasi Publik

C.T. Goodsell dalam (Keban, T. Yermias, 2019) mendefinisikan administrasi publik sebagai usaha untuk mendapatkan tata kelola publik yang saling berintegrasi dimana pelayanan publik menggabungkan orang-orang berdasarkan prinsip-prinsip seperti legalitas, efisiensi, efektifitas, keadilan, keteladanan, transparansi, dan keterlibatan untuk mencapai kehidupan yang demokratis dan dipercaya oleh masyarakat. Dimock dalam (Mustanir et al., 2023) mengartikan administrasi publik ialah disiplin ilmu yang diaplikasikan untuk mempelajari apa yang diinginkan masyarakat melalui pemerintah dan bagaimana cara pemerintah mendapatkan apa yang diinginkan masyarakat, sehingga administrasi publik bukan sekedar apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, tapi juga tentang bagaimana pemerintah dapat mencapainya. Selain itu, administrasi publik juga dapat

didefinisikan yang didasarkan pada kategori-kategori tertentu (Rodiyah, Sukmana and Mursyidah, 2021 & Hendrayady et al., 2022, dalam Mustanir 2023)

1) Kategori Politik

Pemerintah memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sebagai bagian dari proses dalam perumusan kebijakan publik, mengimplementasikan hal-hal yang penting bagi publik dan menjadi program yang dibutuhkan dengan baik karena tidak dapat dilakukan secara mandiri.

2) Kategori Hukum atau Legal

Dianggap sebagai pelaksanaan hukum (*law in action*), pengatur, atau menjadi program yang memberikan kekuatan kepada pemilik untuk masyarakatnya

3) Kategori Manajerial

Administrasi berperan sebagai eksekutif di dalam pemerintah karena merupakan jenis seni tertentu dan bukanlah ilmu.

4) Kategori Profesi

Administrasi negara merupakan jenis usaha dalam sektor publik

Administrasi publik sebagai ilmu terus berkembang. Perkembangan tersebut muncul dari teori dan paradigma yang digunakan. Sebagaimana dijelaskan oleh Thomas S. Kuhn, paradigma adalah nilai, prinsip, perspektif, atau pendekatan pemecahan masalah yang dianut oleh sebuah komunitas pada saat tertentu (Rodiyah et al., 2021). Paradigma sangat bermanfaat bagi administrasi publik karena memungkinkan untuk mengidentifikasi titik fokus dan lokus administrasi publik.

1) Paradigma 1 : Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Paradigma ini berfokus pada gagasan bahwa fungsi politik dan administrasi pemerintah harus diubah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Woodrow Wilson, yang memelopori gagasan ini, mengatakan bahwa administrasi publik yang efektif memiliki empat syarat :

1. Ada perbedaan antara administrasi dan politik
2. Analisis perbandingan antara organisasi swasta dan politik
3. Meningkatkan praktik dan perspektif bisnis terhadap kegiatan sehari-hari.
4. Manajemen, pelatihan karyawan, dan penilaian berbasis kinerja meningkatkan efisiensi pelayanan publik.

2) Paradigma 2 : Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

Paradigma prinsip administrasi publik adalah upaya untuk meningkatkan orientasi manajemen melalui penyempurnaan administrasi publik atau bahkan mencapai status ilmu pengetahuan. Diyakini bahwa penerapan prinsip ilmu administrasi tertentu akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Prinsip ini ilmiah, sehingga dapat diterapkan dalam lingkungan administratif apapun, terlepas dari aspek budaya, fungsi lingkungan, tujuan atau kerangka kelembagaan.

3) Paradigma 3 : Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Meskipun pendekatan ini menekankan pendekatan birokrasi yang justru menghasilkan birokrasi yang berlebihan dan memasukkan administrasi publik ke hampir semua bagian pemerintahan, mulai dari penentuan

kebijakan hingga pelaksanaannya. Menurut Farazmand dalam (Rodiyah et al., 2021) administrasi publik pada masa itu menekankan pengembangan kelembagaan, birokratisasi, dan nasionalisme serta administrasi lainnya yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan nasional.

4) Paradigma 4 : Administrasi Publik sebagai Manajemen (1965-1970)

Prinsip manajemen dikembangkan kembali secara ilmiah dan menyeluruh. Dalam paradigma ini bertujuan pada pengembangan ilmu administrasi murni dan kebijakan publik. Paradigma ini dianggap dapat menerapkan semua fokusnya pada administrasi publik dan bisnis, tapi lokusnya tidak jelas.

5) Paradigma 5 : Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-1990)

Sudah ada lokus dan fokus untuk paradigma kelima ini. Administrasi publik berpusat pada teori kebijakan publik, teori organisasi, dan teori manajemen. Sementara itu, administrasi publik berpusat pada permasalahan dan kepentingan publik. Dalam paradigma ini, ada sejumlah fakta yang harus digaris bawahi yaitu:

1. Tidak selalu jelas menggambarkan kronologi munculnya paradigma tata kelola pemerintahan menurut Nicholas Henry
2. Adanya anggapan bahwa paradigma tata kelola pemerintahan sebagai bagian dari New Public Management
3. Perubahan paradigma administrasi publik seringkali dipengaruhi oleh praktik dibandingkan ide

6) Paradigma 6 : Governance (1990-sekarang)

Istilah *governance* digunakan untuk mendefinisikan proses dasar dari pemerintahan modern. *Governance* mencakup proses politik yang luas dimana partisipasi masyarakat dan kelompok dalam kebijakan serta program pemerintah sangat penting. Gibson dalam (Rodiyah et al., 2021) juga berpendapat bahwa pemerintah melibatkan kemitraan dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan yang mencakup masyarakat lokal, organisasi pelayanan masyarakat, sektor publik, dan sektor swasta.

1.6.2 Governance

Governance adalah aturan pengambilan keputusan secara kolektif, ketika terdapat banyaknya aktor atau organisasi dan tidak disertai dengan sistem kendali formal yang dapat menetapkan hubungan di antara mereka (Chotray dan Stokker dalam (Rahmatunnisa, 2019)). Dari penjelasan tersebut terdapat empat prinsip dasar dari konsep *governance* yaitu:

1) The Rules

Aturan formal maupun tidak formal, contohnya konvensi dan kebiasaan lain yang terdapat dalam proses pengambilan keputusan.

2) Collective

Berbagai keputusan yang dibuat oleh sekumpulan individu yang melibatkan interaksi dan pengendalian.

3) Decision Making

Proses memutuskan secara kolektif yang terjadi pada skala besar dalam hal masyarakat luas atau pada skala kecil dalam hal proses internal organisasi.

4) *No Formal Control System Can Dictate*

Kondisi di mana pemerintah mengutamakan pemerintahan kolektif daripada pemerintahan monokratis.

Hubungan pemerintah dengan masyarakat yang mendorong adanya pembuatan, pelaksanaan, dan penilaian dari kebijakan dan program publik dikenal sebagai *governance*. *Governance* juga dapat diartikan sebagai sistem, organisasi, dan undang-undang yang mengatur negara atau organisasi tertentu dalam konteks yang lebih luas (Bhatta, dalam (Rahmatunnisa, 2019). Selain itu, menurut Kurniawan (2017) terdapat lima posisi mengenai *governance* yaitu :

- 1) *Governance* mengacu pada aktor dan institusi
- 2) *Governance* melakukan identifikasi adanya batas dan tanggung jawab dalam menangani permasalahan sosial dan ekonomi secara kabur
- 3) *Governance* melakukan identifikasi bahwa hubungan antara institusi yang terlibat saling bergantung
- 4) *Governance* adalah tentang aktor-aktor yang memiliki kemandirian otonom
- 5) *Governance* memberi tahu bahwa untuk melakukan perbaikan pada sesuatu tidak perlu bergantung pada otoritas pemerintah yang memberikan arahan dan kewenangan.

1.6.3 ***Collaborative Governance***

Collaborative berbeda dengan *network* dan *partnership*. Perbedaan tersebut dapat dilihat jika ketika berbicara tentang kerjasama antara pemerintah dan masyarakat yang lebih heterogen, informal, dan implicit disebut sebagai *network*, sedangkan *partnership* digunakan untuk menjelaskan terkait kerja sama yang

berfokus dalam hal koordinasi dibandingkan kesepakatan dalam mengambil keputusan. *Collaborative*, digunakan untuk menjelaskan terkait kerja sama dengan banyak pihak yang lebih formal, jelas, dan memiliki orientasi dalam mengambil keputusan. *Collaborative* mencakup tata kelola hubungan untuk mengubah regulasi dan sistem serta terjadi ketika perusahaan swasta dan publik aktif melakukan fungsinya, sementara *network* mencakup pada melaksanakan pekerjaan sipil dan *partnership* mencakup ketika peran publik digantikan oleh perusahaan swasta.

Collaborative governance adalah paradigma baru dalam melihat bagaimana banyak stakeholder yang berpartisipasi dalam urusan publik. Karena hubungan aktor memiliki karakteristik tertentu, studi kolaboratif sangat penting untuk dilakukan (Silvia dalam (Cahyono et al., 2023)). Selain itu, *collaborative governance* juga muncul sebagai respon dari adanya kegagalan dalam implementasi, politisasi regulasi dalam sektor publik, dan biaya yang mahal. Menurut Ansell & Gash (2007) dalam *collaborative governance* menekankan pada beberapa kriteria yaitu:

- 1) Forum atau pertemuan-pertemuan diadakan oleh lembaga-lembaga publik dan lembaga lain
- 2) Aktor swasta masuk sebagai peserta forum
- 3) Peserta tidak hanya membantu agensi publik, tetapi juga terlibat langsung dalam mengambil keputusan
- 4) Terstruktur
- 5) Forum atau pertemuan-pertemuan dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan dalam pembuatan keputusan

6) Kebijakan dan manajemen publik adalah fokus dari kolaborasi.

Ansell & Gash (2007) juga menjelaskan bahwa *collaborative governance* adalah jenis pemerintahan yang melibatkan sektor non-negara seperti swasta, masyarakat, atau NGO dalam proses pembuatan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan publik. Oleh karena itu, *collaborative governance* membuat program pemerintah dapat beroperasi sesuai dengan keinginan dan ekspektasi dari masyarakat, sehingga menghasilkan manfaat yang diharapkan. Dalam *collaborative governance* terdapat empat tahapan yang harus dilakukan yaitu:

1) Kondisi Awal (*Starting Condition*)

Tahap ini memberi penjelasan tentang bagaimana hubungan para stakeholder yang berlatar belakang berbeda-beda dapat membuat hubungan yang asimetris.

2) Kepemimpinan Fasilitatif (*Fasilitative Leadership*)

Manajemen proses kolaborasi dengan baik, pengelolaan kemampuan untuk menerapkan kredibilitas yang teknis, dan memastikan kolaborasi dapat memberikan kemampuan dalam pengambilan keputusan yang dapat diandalkan dan diyakini bagi semua pihak yang terlibat.

3) Desain Institusional (*Institutional Design*)

Salah satu hal yang paling penting saat berbicara tentang protokol dan aturan dasar kolaborasi yaitu legitimasi prosedural dari proses-proses kolaborasi, dimana hal yang paling penting dalam proses-proses kolaborasi yaitu pemerintah yang inklusif serta terbuka.

4) Proses Kolaborasi (*Collaborative Process*)

Menurut Ansell dan Gash, *setting problem* atau penentuan permasalahan, *setting direction* atau penentuan tujuan, dan implementasi adalah tahapan dalam proses kolaborasi. Untuk memulai upaya kolaborasi dimulai dengan dialog secara langsung, membangun kepercayaan, berkomitmen pada proses, berbagi pemahaman yang sama, dan mencapai hasil sementara.

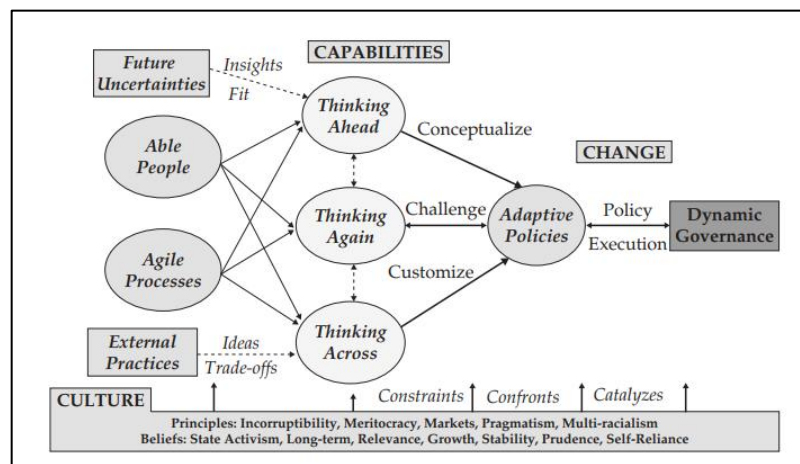
1.6.4 *Dynamic Governanace*

Dynamic governance sendiri menurut (Neo & Chen, 2007) dikatakan sebagai kunci sebuah keberhasilan di dunia yang sedang mengalami globalisasi dan kemajuan teknologi secara terus menerus. Selain itu, ide dan perspektif baru, tindakan cepat, kemampuan untuk beradaptasi, dan inovasi kreatif adalah tanda dinamisme itu sendiri. Budaya kelembagaan menjadi dasar dari *dynamic governance* yang ditandai dengan tiga kemampuan dinamis dari sebuah negara yaitu *thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking across*.

- 1) *Think ahead* pada prinsipnya adalah bagaimana mengetahui kondisi lingkungan akan berubah, memahami bagaimana hal itu akan berdampak pada tujuan sosial dan ekonomi, dan mampu membuat keputusan investasi yang baik, sehingga memberikan kesempatan pada semua bagian masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan baru dan mengatasi ancaman yang ada.
- 2) *Think again* pada prinsipnya adalah tentang kemampuan untuk menilai kinerja dari program, strategi, dan kebijakan yang telah dilaksanakan untuk dapat diubah agar dapat menciptakan hasil yang jauh lebih baik.

- 3) *Think across* pada prinsipnya adalah kemampuan mempelajari pengalaman-pengalaman orang lain, sehingga menghasilkan gagasan yang lebih baik dan dapat diterima serta disesuaikan dengan kondisi internal sehingga tujuan dapat dicapai.

Gambar 8. Kerangka *Dynamic Governance System*



Sumber : Boon Siong Neo & Geraldine Chen (2007)

Governance dikatakan dinamis ketika kebijakan yang dibuat dapat sesuai dalam pencapaian tujuan untuk jangka panjang karena kebijakan tersebut disesuaikan dengan perkembangan baru di dalam lingkungan yang tidak pasti dan terus berubah. Selain itu, perubahan terus menerus yang berkelanjutan untuk kelangsungan hidup dan kemakmuran dalam jangka panjang adalah definisi yang lebih tepat untuk dinamis (Neo & Chen, 2007). Dapat dikatakan bahwa *dynamic governance* adalah kesanggupan yang dimiliki pemerintah untuk membuat kebijakan dan program publiknya, serta mengubah metode yang digunakan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut, sehingga dapat mewujudkan kepentingan jangka panjang negara (Rahmatunnisa, 2019).

Dynamic governance dapat dicapai ketika kebijakan yang diimplementasikan adalah kebijakan adaptif. Adaptasi kebijakan adalah tanggapan yang proaktif terhadap tekanan-tekanan dari luar, bukan merupakan tanggapan yang pasif. Hal tersebut dicapai dengan memasukkan konsep baru dalam sebuah kebijakan untuk mewujudkan hasil yang lebih baik dan memasukkannya ke dalam konteks masyarakat untuk mendapatkan dukungan. Dari hal tersebut, *dynamic governance* dapat dilihat dimana para perumus kebijakan harus mampu berpikir ke depan untuk melihat bagaimana lingkungannya berubah, mempertimbangkan apa yang dapat dilakukan, dan belajar dari pengalaman milik orang lain. Mereka juga perlu untuk menambah sudut pandang, refleksi diri, dan pengetahuan baru dalam keyakinan, peraturan, kebijakan, dan struktur, sehingga dapat melakukan adaptasi dengan perubahan lingkungan. Akan tetapi, tetap perlu digarisbawahi bahwa saling bergantung, interaksi, dan memperkuat arus adalah inti dari *dynamic governance*. Karena jika tidak ada tiga hal tersebut, *dynamic governance* tidak akan terwujud (Neo & Chen, 2007).

Dynamic Governance juga menekankan akan pentingnya keterlibatan dan komunikasi dengan pemangku kepentingan untuk membangun kepercayaan dan keselarasan dalam organisasi untuk mendorong budaya akuntabilitas dan transparansi. Dalam *dynamic governance* dibutuhkan pula kepemimpinan yang berperan untuk mendorong perubahan budaya, menumbuhkan inovasi serta kemitraan dan kolaborasi, sehingga penting untuk menyelaraskan tujuan organisasi untuk menciptakan nilai bersama dengan kepentingan para pemangku kepentingan

untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas serta mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (Neo & Chen, 2007).

1.6.5 Stakeholders

Stakeholders menurut Freeman dalam (Fedora & Hudiyono, 2019) diartikan sebagai pihak yang dapat memberikan pengaruh maupun mendapatkan pengaruh atau dampak dari keputusan yang diambil. Stakeholders juga dapat didefinisikan sebagai pribadi, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan, memiliki keterlibatan, dan mendapatkan pengaruh baik itu pengaruh positif atau negatif dari kegiatan atau program pembangunan yang sedang dijalankan. (Kristin dan Salam dalam (Talib, 2021). Dapat disimpulkan bahwa stakeholders merupakan seluruh lapisan masyarakat yang memiliki kepentingan dan keterlibatan langsung atau tidak langsung dalam kegiatan atau program, dimana dari keterlibatan tersebut akan memberikan pengaruh baik itu langsung maupun tidak langsung.

Zainal (2020) berpendapat bahwa ada empat aspek yang harus diperhatikan dalam melakukan identifikasi stakeholders yaitu tempat kerja, pasar, komunitas, dan lingkungan. Selain itu, Mitchell et al. dalam Zainal (2020) terdapat tiga atribut yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi stakeholders yaitu kekuasaan, legitimasi, dan urgensi. Kekuasaan (*power*) adalah atribut yang menunjukkan seberapa besar stakeholders memiliki pengaruh, legitimasi (*legitimacy*) adalah atribut yang menunjukkan seberapa besar stakeholders memiliki kewenangan dan diakui oleh masyarakat, serta urgensi (*urgency*) adalah atribut yang menunjukkan seberapa besar dorongan yang dimiliki stakeholders.

Setiap stakeholders tersebut memiliki peran yang berbeda-beda dalam keterlibatan di sebuah kegiatan atau program. Menurut Nugroho et al. (2014) peran stakeholders tersebut dibagi menjadi lima yaitu :

1) *Policy Creator*

Pemangku kepentingan yang berperan dalam membuat keputusan dan menentukan kebijakan

2) Koordinator

Pemangku kepentingan yang berperan dalam melakukan koordinasi antar stakeholders

3) Fasilitator

Pemangku kepentingan yang berperan dalam menyediakan fasilitas dan memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan pihak atau kelompok yang dijadikan sasaran kebijakan

4) Implementor

Pemangku kepentingan yang berperan dalam melaksanakan suatu kebijakan yang termasuk didalamnya terdapat kelompok-kelompok sasaran

5) Akselerator

Pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam mendorong dan memberi kontribusi pada kegiatan atau program agar sesuai dengan tujuan dan berjalan dalam waktu yang sudah ditentukan

Fauzi & Iryana (2017) menjelaskan bahwa keterlibatan stakeholders seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat juga diperlukan pada tata kelola pemerintahan yang dinamis. Konsep tata kelola pemerintahan dinamis atau juga dikenal sebagai

dynamic governance, berkaitan dengan mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan jangka panjang dalam negara demokratis. Semua stakeholder terlibat dalam perumusan kebijakan, pembentukan institusi, dan pola hubungan antar stakeholder.

1.6.6 Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ranah Personal

Menurut Deklarasi Internasional Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 1993 Pasal 1 mendeskripsikan kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan yang dilakukan terhadap seseorang hanya karena dia perempuan dan menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, atau seksual, termasuk ancaman, pemaksaan, dan perampasan hak perempuan secara tidak sengaja baik di lingkungan pribadi maupun publik (Munasaroh, 2022). Kekerasan pada perempuan juga termasuk sebagai kekerasan berbasis gender karena sering terjadi karena adanya ketidakadilan antar gender yaitu perempuan menduduki posisi di bawah laki-laki. Kekerasan berbasis gender dapat terjadi ketika adanya ketidaksetaraan kekuasaan yang dimiliki antara perempuan dan laki-laki serta dilakukan untuk membuat seseorang atau sekelompok orang merasa rendah diri. Budaya patriarki dan relasi kuasa menjadi salah satu faktor adanya kekerasan tersebut. Budaya patriarki dan relasi kuasa menghalangi perempuan untuk setara dengan laki-laki. Melalui stereotip gender, sistem sosial masyarakat di Indonesia berusaha untuk mempertahankan adanya budaya patriarki dan relasi kuasa, dimana kedua hal tersebut sering digunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan terhadap perempuan (Purwanti, 2020). Terdapat berbagai macam kekerasan terhadap perempuan yaitu :

1) Kekerasan Fisik

Tindakan yang menyebabkan rasa sakit pada fisik, dapat berbentuk tindakan penganiayaan seperti pemukulan, percobaan pembunuhan, dan tindakan lain yang menyebabkan rasa sakit pada tubuh hingga cedera permanen.

2) Kekerasan Psikologis

Tindakan atau ucapan yang menyebabkan rasa sakit secara psikis, seperti ketakutan, kehilangan kepercayaan diri, kemampuan untuk bekerja, atau rasa tidak berdaya

3) Kekerasan Seksual

Tindakan yang mencakup pelecehan seksual, seperti memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan mereka, melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai, atau membuat seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan seksualnya.

4) Kekerasan Ekonomi

Perbuatan yang dilakukan untuk membatasi seseorang melakukan pekerjaan yang menghasilkan uang atau barang baik itu di dalam rumah maupun luar rumah hingga mengeksploitasi korban untuk bekerja dan menelantarkan anggota keluarga juga termasuk kekerasan ekonomi.

Kekerasan terhadap perempuan dalam ranah personal adalah kekerasan yang terjadi jika antara pelaku dan korban memiliki hubungan pernikahan, kerabat, pacaran, hubungan pekerja rumah tangga, atau hubungan intim lainnya. Kekerasan terhadap perempuan dapat dibagi menjadi kekerasan pada istri, kekerasan dalam pacaran, kekerasan pada anak perempuan, kekerasan yang dilakukan mantan suami

atau mantan pacar, kekerasan pada pekerja rumah tangga, dan kekerasan lain dalam hubungan pribadi. Oleh karena itu, kekerasan perempuan dalam ranah pribadi memiliki lingkup yang lebih luas dari kekerasan dalam rumah tangga, karena memiliki karakteristik yaitu dapat terjadi karena adanya hubungan emosional antara pelaku dan korban, dominasi kekuasaan, dan terjadi di lingkungan yang bersifat pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan oleh siapa saja yang dekat dengan korban, bahkan di tempat yang seharusnya aman bagi korban (Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023).

1.7 Fenomena Penelitian

Pada tahun 2024, Semarang menjadi kota tertinggi di Jawa Tengah dalam hal kasus kekerasan pada perempuan. Meskipun banyak upaya sudah dilakukan, data menunjukkan adanya fluktuasi dalam jumlah kasus yang dilaporkan, dengan penurunan antara tahun 2018-2021, tetapi kembali meningkat pada 2022-2024. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dalam ranah personal di Kota Semarang. Analisis dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan Teori *Dynamic Governance* yang dikemukakan oleh Neo & Chen (2007).

Neo & Chen (2007) menjelaskan bahwa *dynamic governance* yaitu ketika kebijakan pemerintah dapat disesuaikan untuk mencapai tujuan jangka panjang, yang menghasilkan tata kelola pemerintahan dinamis. Ini karena kebijakan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan baru di dunia yang tidak pasti dan berubah cepat. *Thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking across* merupakan tiga kemampuan dinamis dari sebuah negara yang ada dalam konsep *dynamic*

governance. Kebijakan yang adaptif juga dapat digunakan untuk mewujudkan *Dynamic governance*. Adaptasi kebijakan adalah tanggapan yang proaktif terhadap tekanan-tekanan dari luar, bukan merupakan tanggapan yang pasif. Kemudian, dalam *dynamic governance* juga menekankan akan pentingnya keterlibatan dan komunikasi dengan pemangku kepentingan untuk membangun kepercayaan dan keselarasan dalam organisasi untuk mendorong budaya akuntabilitas dan transparansi.

Dynamic governance membutuhkan pula adanya kepemimpinan yang berperan untuk mendorong perubahan budaya, menumbuhkan inovasi serta kemitraan dan kolaborasi, sehingga penting untuk menyelaraskan tujuan organisasi untuk menciptakan nilai bersama dengan kepentingan para pemangku kepentingan untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas serta mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Di mana pemangku kepentingan atau *stakeholder* dikategorikan berdasarkan peran mereka dalam program atau kebijakan, seperti *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator (Nugroho et al., 2014).

1.8 Argumen Penelitian

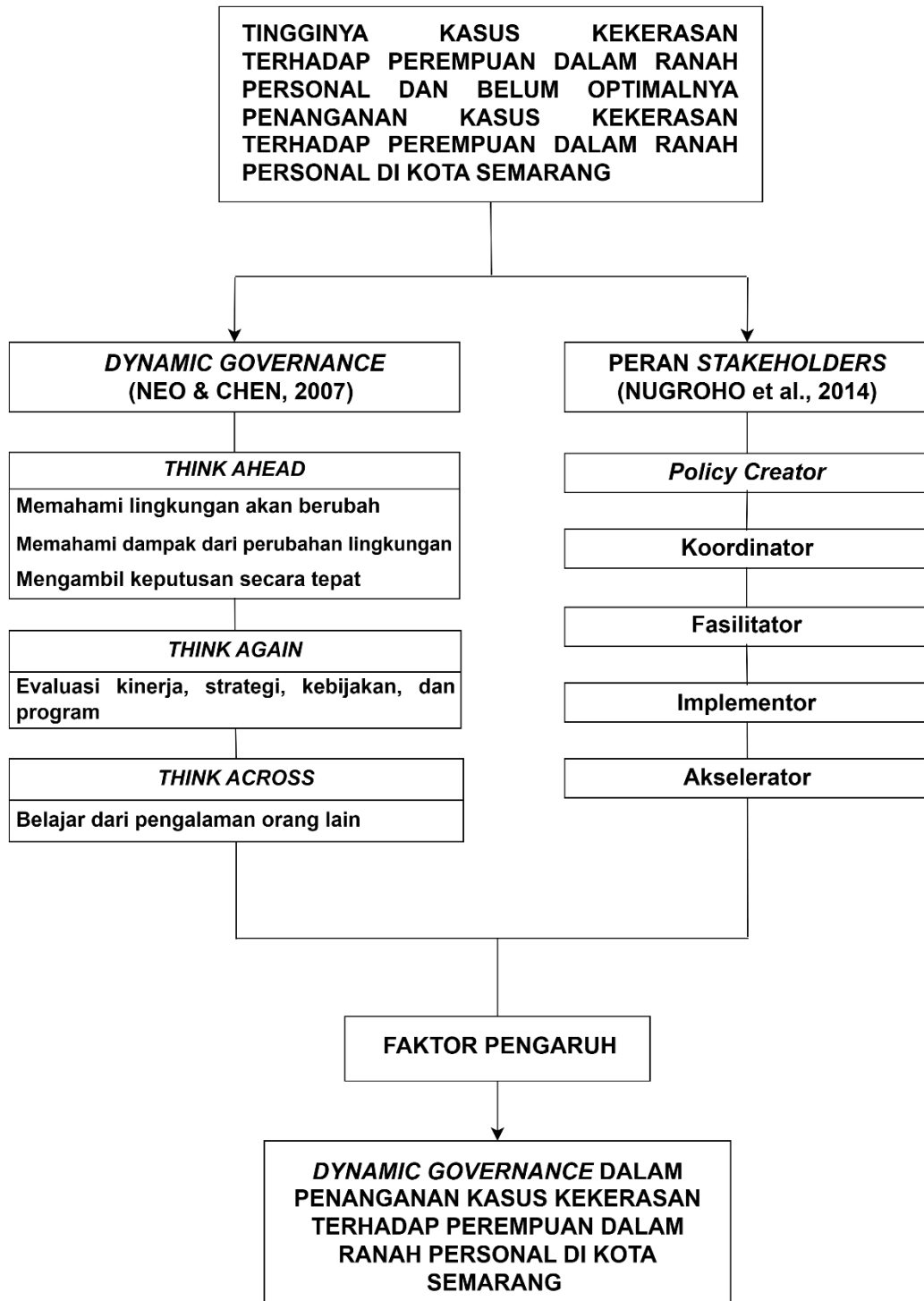
Kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang memperlihatkan tren yang masih fluktuatif, memberikan tanda bahwa kebijakan yang diterapkan belum mampu untuk beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi di Kota Semarang. *Dynamic Governance* memberikan kerangka kerja yang dinamis, fleksibel, dan adaptif yang menyesuaikan dengan perubahan yang ada di, sehingga kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ranah personal di Kota Semarang dapat ditangani dengan lebih responsif seperti disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat

karena dalam *dynamic governance* juga memungkinkan adanya keterlibatan atau partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan, sehingga respons terhadap kekerasan dapat lebih tepat sasaran.

1.9 Operasionalisasi Konsep

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala
<i>Dynamic Governance</i>	<i>Think Ahead</i>	- Memahami bahwa lingkungan akan berubah - Memahami dampak dari perubahan lingkungan yang terjadi - Mengambil keputusan yang tepat
	<i>Think Again</i>	Evaluasi kinerja strategi, kebijakan, dan program
	<i>Think Across</i>	Belajar dari pengalaman orang lain
Peran Stakeholders	<i>Policy Creator</i>	<i>Stakeholders</i> yang berperan dalam membuat keputusan dan menentukan kebijakan
	Koordinator	<i>Stakeholders</i> yang berperan dalam melakukan koordinasi antar <i>stakeholders</i> lain yang berpartisipasi
	Fasilitator	<i>Stakeholders</i> yang berperan dalam menyediakan fasilitas dan memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan pihak atau kelompok yang dijadikan sasaran kebijakan
	Implementor	<i>Stakeholders</i> yang berperan dalam melaksanakan suatu kebijakan yang termasuk didalamnya terdapat kelompok-kelompok sasaran
	Akselerator	<i>Stakeholders</i> yang memiliki peran dalam mendorong dan memberi kontribusi pada kegiatan atau program agar sesuai dengan tujuan dan berjalan dalam waktu yang sudah ditentukan

1.10 Kerangka Berpikir



1.11 Metode Penelitian

Penelitian kualitatif menurut Creswell dalam (Sugiyono, 2018) adalah proses mempelajari dan memahami arti dari perilaku individu dan kelompok untuk memberikan pemahaman terkait dengan permasalahan sosial atau kemanusiaan. Penelitian kualitatif dilakukan dengan membuat pertanyaan dan prosedur sementara, menganalisis data secara induktif, membentuk data parsial menjadi sebuah tema, dan membuat interpretasi data. Membuat laporan dalam struktur yang fleksibel adalah langkah terakhir yang dilakukan. Selain itu, menurut Sugiyono (2018) terdapat karakteristik yang membedakan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif yaitu:

- 1) Dilakukan di lingkungan alami, di mana peneliti datang langsung ke sumber data dan bertindak sebagai alat utama. Dengan kata lain, lingkungan alami adalah kondisi asli tanpa adanya intervensi yang dapat mengubah atau mempengaruhi objek yang diteliti.
- 2) Memiliki sifat deskriptif karena data-data yang terkumpul memiliki sifat berupa kata atau gambar. Data tersebut kemudian dideskripsikan sehingga mudah untuk dipahami.
- 3) Menekankan pada proses dibandingkan output yang dihasilkan.
- 4) Analisis data dilakukan secara induktif artinya dilakukan berdasarkan data-data yang didapatkan di lapangan secara terus menerus, sehingga mendapatkan hasil dapat disusun dalam tema tertentu.
- 5) Menekankan arti secara mendalam artinya penelitian kualitatif bertujuan untuk mencari makna yang sebenarnya dari data yang ditemukan.

1.11.1 Tipe Penelitian

Berbentuk tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang mampu memberikan gambaran dengan jelas, luas, mendalam, dan terperinci tentang fenomena atau permasalahan yang akan diteliti, sehingga nantinya akan memudahkan peneliti dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan deskripsi terhadap data-data yang didapatkan menggunakan teks yang didukung dengan gambar, tabel, grafik, dan hal-hal lain yang dapat mendukung kebenaran data tersebut.

1.11.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah lokasi di mana peneliti dapat menemukan subjek penelitian yang mampu memberikan data dan informasi yang diperlukan selama penelitian. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kota Semarang merupakan tempat dimana penulis akan melakukan penelitian.

1.11.3 Subjek Penelitian

Informan merupakan seseorang yang mampu memberikan informasi terkait permasalahan atau fenomena yang sedang diteliti atau dapat disebut sebagai subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kota Semarang. Teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* biasanya sering digunakan untuk menentukan informan penelitian dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2018). Pengambilan sampel dari sumber data yang didasarkan pada pertimbangan tertentu disebut dengan *purposive sampling*, seperti informan tersebut dianggap memiliki pengetahuan paling luas

mengenai objek penelitian atau mungkin berkuasa atas objek penelitian, sehingga mempermudah peneliti untuk mempelajari objek atau situasi sosial yang menjadi topik penelitian. Semantara itu, pengambilan sampel yang awalnya kecil menjadi lebih besar seiring waktu disebut dengan *snowball sampling*, yang disebabkan karena terdapat fakta bahwa sejumlah kecil sumber data tidak mampu memberikan data yang diinginkan, sehingga perlu untuk lebih banyak sumber data.

1.11.4 Jenis Data

Data dalam penelitian kualitatif menggunakan jenis data tertentu seperti berbentuk kata, gambar, tabel, dan grafik. Jenis data tersebut dipilih karena data tersebut akan memudahkan dalam kategorisasi data dan mampu mendeskripsikan hasil penelitian dengan lebih mendalam. Data-data tersebut nantinya akan didapatkan melalui beberapa teknik pengambilan data. Seperti data berupa teks akan didapatkan melalui wawancara mendalam terhadap informan penelitian. Data berupa gambar akan didapatkan melalui analisis konten yang ada, sedangkan data berupa tabel dan grafik akan didapatkan melalui analisis statistik.

1.11.5 Sumber Data

1) Data Primer

Data yang dikumpulkan langsung dari sumber penelitian awal, baik individu maupun kelompok, tanpa bantuan perantara dikenal sebagai data primer. Narasumber atau responden atau dikenal dengan subjek penelitian yang memberikan informasi tentang masalah atau fenomena yang diteliti adalah sumber dari data primer.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung melainkan melalui perantara atau sumber yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder adalah data yang mendukung data primer yang didapatkan dari dokumen, arsip, buku, jurnal ilmiah, dan media cetak atau elektronik.

1.11.6 Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara menurut Esterberg dalam Sugiyono (2018) adalah pertemuan antara dua orang atau lebih yang berkumpul untuk berbagi gagasan dan informasi melalui tanya jawab untuk menciptakan makna tentang masalah tertentu. Esterberg membagi wawancara menjadi wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur. Wawancara yang dilakukan ketika peneliti sudah mengetahui dengan pasti informasi yang akan didapatkan disebut dengan wawancara terstruktur. Dalam wawancara ini, peneliti menyiapkan instrumen penelitian beserta alternatif jawabannya. Wawancara semiterstruktur merupakan in-depth interview yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas dan jika menemukan permasalahan dilakukan dengan terbuka dimana responden dimintai pendapatnya. Sementara itu, wawancara yang dilakukan ketika peneliti belum mengetahui secara pasti informasi apa yang akan mereka peroleh, sehingga peneliti lebih fokus pada apa yang dikatakan responden daripada menggunakan pedoman yang terstruktur dan sistematis disebut dengan wawancara tidak terstruktur.

3) Studi Dokumen

Studi dokumen penting untuk dilakukan dalam penelitian kualitatif karena hasil yang didapatkan dari studi dokumen dapat digunakan sebagai pelengkap dan membantu validasi dari hasil mengumpulkan data lainnya seperti wawancara dan observasi. Studi dokumen akan membantu peneliti mendapatkan perspektif lain terhadap fenomena atau permasalahan yang sedang diteliti dengan melalui data tertulis yang dihasilkan oleh orang lain yang mungkin saja terlibat dalam fenomena atau permasalahan tersebut. Studi dokumen dapat dilakukan melalui buku, jurnal, artikel ilmiah, atau sumber informasi lainnya yang masih berkaitan dengan topik penelitian.

1.11.7 Analisis dan Interpretasi Data

Penting untuk melakukan analisis dan interpretasi data karena dapat membantu peneliti melakukan identifikasi terkait pola, tema, atau makna yang muncul dalam data yang telah didapatkan sebelumnya. Analisis dan interpretasi data juga membantu peneliti untuk mengembangkan pemahaman dan menyusun temuan yang berkaitan dengan penelitian. Analisis dan interpretasi data juga membantu dalam membuat kesimpulan yang tepat, sehingga hasil penelitian dapat memberikan manfaat yang signifikan. Model analisis dan interpretasi data dari Miles dan Huberman adalah salah satu model analisis dan interpretasi data yang sering digunakan. Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2018) mendeskripsikan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus berlanjut hingga semuanya selesai. Model analisis dan interpretasi data dari Miles dan Huberman terdiri dari tiga langkah yaitu:

1) *Data Collection*

Data dalam penelitian kualitatif merupakan data-data yang banyak, kompleks, dan rumit karena dilakukan dalam kurun waktu yang lama, sehingga agar data lebih mudah dipahami perlu dilakukan reduksi data, yaitu merangkum, memilih, dan memilah data yang penting serta mencari tema dan polanya. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah hasil, sehingga jika ada sesuatu yang dianggap tidak biasa, tidak diketahui, atau tidak memiliki pola, maka hal itu menjadi perhatian.

2) *Data Display*

Setelah proses reduksi data selesai, data kemudian dipresentasikan dalam bentuk flowcart, bagan, uraian singkat, dan sebagainya. Menurut Miles dan Huberman, teks naratif adalah penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Menyajikan data akan membuat data lebih mudah dipahami dan dapat digunakan untuk merencanakan tindakan berikutnya didasarkan pada apa yang telah dipahami.

3) *Data Analysis*

Analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat tertentu yang dapat digunakan untuk melakukan analisis terhadap data-data penelitian kualitatif. Alat-alat tersebut dapat digunakan untuk melakukan pendekatan yang sistematis terhadap data-data yang belum terstruktur yaitu data yang tidak bisa dianalisis menggunakan pendekatan statistik formal. Alat-alat tersebut dapat digunakan untuk membaca berbagai jenis data seperti data audio, video, gambar, atau data tertulis lainnya seperti artikel, buku, hasil

survei, maupun hasil wawancara. Ini memungkinkan dilakukannya triangulasi data dari berbagai jenis pengumpulan data. (Afriansyah, Ekasatya Adi, 2016).

4) *Conclusion Drawing / Verification*

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah langkah terakhir yang dilakukan. Kesimpulan awal memiliki sifat sementara dan memungkinkan untuk terjadi perubahan jika tidak terdapat bukti-bukti kuat yang dapat digunakan untuk melakukan pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, jika bukti yang didapatkan merupakan bukti yang kuat dan konsisten serta didukung dengan pengumpulan data kemabil oleh peneliti di lapangan, maka kesimpulan yang dibuat menjadi kredibel.

1.11.8 Kualitas Data

Penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif dalam setiap data yang dihasilkan harus memiliki kualitas yang baik dan terbukti validitasnya. Teknik triangulasi data dapat digunakan untuk memastikan kualitas dan keabsahan data dari penelitian penelitian kualitatif. Teknik triangulasi data dilakukan dengan melakukan analisis data menggunakan satu atau lebih teknik pengumpulan data. Triangulasi data dapat dilakukan dengan triangulasi metode, sumber, teori, bahkan triangulasi antar peneliti jika penelitian tersebut dilakukan lebih dari satu orang. Triangulasi data dilakukan agar data yang dihasilkan terbukti kebenarannya dan menghindari kemungkinan bias yang dapat muncul jika hanya menggunakan satu cara atau teknik saja.